

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa pembahasan serta analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Praktik transaksi dimulai dari penawaran *upline* kepada calon *downline* sebuah lapangan pekerjaan bukan jual beli. Para calon *downline* terus dirayu dan dibujuk untuk bergabung dengan perusahaan. Setelah mereka sangat tertarik dengan iming iming *upline* yang menyebutkan bahwa jika mereka bergabung dengan perusahaan, mereka akan mendapatkan gaji yang sangat menggiurkan dan menarik minat para calon *downline* tersebut, mereka diharuskan atau diwajibkan untuk membeli salah satu produk dari perusahaan dengan harga yang sangat mahal, yaitu seharga Rp.8.500.000. *Downline* merasa terpaksa dengan transaksi jual beli karena mereka diharuskan untuk membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan dan tidak diinginkan untuk dibeli. Dimana produk yang dijual pun berharga sangat mahal.
2. Menurut hukum Islam, transaksi tersebut dianggap sah. Disamping karena transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, transaksi tersebut dikategorikan sebagai *Al-Ikrāh Istiḥsān* atau *Ikrāh al-Adabī*. Transaksi jual beli yang dilakukan tidak menghilangkan asal

keridaan, hanya menghilangkan keridaan yang sempurna. Dan *Ikrāh* jenis ini tidak merusak hak memilih seseorang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis menenukan hal hal penting yang sebaiknya menjad perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis meyarankan beberapa hal:

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati hati dalam memilih sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan, apalagi bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* didalamnya. Agar tidak menjadi korban dari praktik *Money Game* atau praktik *Multi Level Marketing* yang tidak sehat. Sebaiknya memilih bisnis atau pekerjaan yang tidak menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.
2. Pada penelitian tentang praktik jual beli dalam *Multi Level Marketing* dalam perdagangan Islam, masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dalam pokok pokok pembahasan yang lain selain jual beli secara umum.
3. Masyarakat muslim hendaknya didalam berbisnis senantiasa menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, terutama bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing*, karena bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* terdapat beberapa hal yang rentan terhadap praktik *Money Game* dan juga *gharar*.